

## Sustainability Tenaga Kerja Profesional Indonesia di Era Masyarakat

**Ekonomi ASEAN**  
**Rinda Amalia., SH.,MH**  
**Elok Damayanti., SE.,MM**  
**Ani Wulandari., SS., MM**

### Abstact

*Era Globalisasi dewasa ini, tenaga kerja Indonesia dihadapkan dengan liberalisasi diberbagai bidang khususnya menengai tenaga kerja profesional yang siap menghadapi tantangan di era MEA. Untuk memenuhi pasar tenaga kerja di luar sana, Indoonesia harus segera menaikan dan mempercepat segala aspek untuk menunjang kesinambungan ketersediaan tenaga kerja yang mampu bersaing di negara-negara ASEAN pada umumnya dan negara-negara di luar ASEAN pada khususnya. Persiapan yang dilakukan tidak hanya bertumpu pada peran serta pemerintah tetapi juga di dunia pendidikan dan perusahaan swasta. Dengan tenaga kerja profesional Indonesia yang diakui di dunia internasional maka, diharapkan SDM Indonesia tidak hanya mampu bertahan pada era globalisasi MEA tetapi juga mampu menggunakan insturmen dalam era bebasnya pergerakan tenaga kerja profesional di MEA.*

**Keywords : suistanibility, tenaga kerja, liberalisasi, integrasi ekonomi, ASEAN**

### Pendahuluan

Integrasi ekonomi telah menarik perhatian banyak pihak terutama setelah Perang Dunia II dan menjadi semakin penting sejak 1990-an. Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah kesepakatan integrasi ekonomi bersamaan dengan meningkatnya jumlah negara yang menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. Meskipun beberapa kesepakatan integrasi tersebut terwujud antara lain antara pertimbangan politik, namun tidak dapat disangkal bahwa kepentingan ekonomi telah menjadi penggerak utama lahirnya berbagai kesepakatan integrasi ekonomi.

Integrasi ekonomi dilakukan dalam berbagai tingkatan, dari tingkat multilateral, regional, inter-regional, plurilateral maupun bilateral. Selain ditandai oleh maraknya kesepakatan integrasi bilateral, perkembangan dalam dua dekade terakhir juga ditandai oleh pesatnya perkembangan integrasi dan proliferasi integrasi ekonomi tingkat regional (*Regional Integration Agreement – RIA*), antara lain melalui pembentukan *Asia Pasific Economic Cooperation (APEC)* di kawasan Asia Pasifik, *European Union (EU)* di Eropa, *Mercado Comun del Sur (MERCOSUR)* di Amerika Latin dan *North American Free Trade Area (NAFTA)* di Amerika Utara (Daly, 2014).

Proses integrasi ekonomi dilandasi oleh konsep dasar bahwa manfaat ekonomi yang akan diperoleh dari proses tersebut lebih besar dibandingkan dengan biaya atau resiko yang mungkin dihadapi apabila tidak terlibat dalam proses tersebut. Menyadari hal tersebut, banyak pengambil kebijakan mencoba untuk menenpuh kebijakan integrasi ekonomi dengan negara lain.

Kebijakan integrasi maupun kesepakatan integrasi tersebut di gunakan sebagai alat untuk mendapatkan akses pasar yang lebih luas dan mendorong

pertumbuhan dalam rangka meningkatkan kemakmuran. Didasari oleh keyakinan tersebut, sekaligus untuk memperkuat daya saing kawasan ASIA Tenggara yang tergabung dalam forum ASEAN telah menyepakati untuk meningkatkan proses integrasi di antara mereka melalui ASEAN *Economic Community* (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 2015 (Arifin, Djaafara, & Budi, 2008).

Kepentingan dan pengaruh integrasi ekonomi terhadap peningkatan kemakmuran telah dipahami oleh banyak pihak. Sejalan dengan proses globalisasi, isu integrasi ekonomi telah menjadi elemen penting dan tidak terhindarkan dalam proses pengambilan kebijakan baik pada tingkat nasional maupun internasional. (Arifin, Djaafara, & Budi, 2008)

### **Definisi Integrasi Ekonomi.**

Definisi integrasi ekonomi ditandai oleh adanya mobilitas barang dan jasa serta faktor produksi ini sejalan dengan definisi integrasi menurut *United Nation Conference on Trade and Development* (UNCTAD). UNCTAD mendefinisikan integrasi ekonomi sebagai kesepakatan yang dilakukan untuk memfasilitasi perdagangan internasional dan pergerakan faktor produksi lintas negara. Sementara Pelkam mendefinisikan integrasi ekonomi sebagai integrasi yang ditandai oleh penghapusan hambatan-hambatan ekonomi (*economic frontier*) antara dua atau lebih ekonomi atau negara. Hambatan-hambatan ekonomi tersebut meliputi semua pembatasan yang menyebabkan mobilitas barang, jasa, faktor produksi dan juga aliran komunikasi, secara aktual maupun potensial relatif rendah. Dalam definisi ini, pengertian *economic frontier* berbeda dengan *teritorial frontier*.

Selain berbagai definisi tersebut, untuk memahami proses integrasi perlu dipahami pula perbedaan konsep integrasi berdasarkan sektoral yaitu integrasi ekonomi dan integrasi keuangan. Integrasi ekonomi adalah integrasi di sektor riil yang bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Sementara integrasi keuangan terfokus pada kerjasama untuk memelihara stabilitas, termasuk pencegahan krisis keuangan dimana integrasi ini dalam jangka panjang dapat berujung pada penyatuan atau integrasi moneter regional (Choiruzzad, 2014):

### **Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)**

Kerjasama ekonomi ASEAN dimulai dengan disahkannya Deklarasi Bangkok tahun 1967 yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan budaya. Dalam dinamika perkembangannya, kerjasama ekonomi ASEAN diarahkan pada pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*) yang pelaksanaannya berjalan relatif lebih cepat dibandingkan dengan kerjasama di bidang politik-keamanan dan sosial budaya.

Diawali pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-2 tanggal 15 Desember 1997 di Kuala Lumpur, Malaysia, dengan disepakati Visi ASEAN 2020, para kepala negara ASEAN, menegaskan bahwa ASEAN akan:

- 1 Menciptakan kawasan Ekonomi ASEAN yang stabil, makmur dan memiliki daya saing tinggi yang ditandai dengan arus lalu lintas barang, jasa-jasa dan investasi yang bebas, arus lalu lintas modal yang lebih bebas, pembangunan ekonomi yang merata serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi;

- 2 Mempercepat liberalisasi perdagangan di bidang jasa, dan;
- 3 Meningkatkan pergerakan tenaga profesional dan jasa lainnya secara bebas di kawasan.

Selanjutnya pada beberapa KTT berikutnya (KTT ke-g, ke-7) para pemimpin ASEAN menyetujui berbagai langkah yang tujuannya adalah untuk mewujudkan visi tersebut.

Setelah krisis ekonomi yang melanda khususnya kawasan Asia Tenggara, para Kepala Negara ASEAN pada KTT ASEAN ke-9 di Bali, Indonesia tahun 2003, menyetujui pembentukan komunitas ASEAN (*ASEAN Community*) dalam bidang keamanan Politik (*ASEAN Political-Security Community*) dalam bidang Keamanan Politik (*ASEAN Political-Security Community*), Ekonomi (*ASEAN Economic Community*), dan Sosial Budaya (*ASEAN Socio-Culture Community*) dikenal dengan Bali Concord II.

AEC *Blueprint* merupakan pedoman bagi negara-negara Anggota ASEAN dalam mewujudkan AEC 2015. AEC *Blueprint* memuat empat pilar utama yaitu:

- 1 ASEAN sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal yang didukung dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih bebas;
- 2 ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan, dan *e-commerce*;
- 3 ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah dan prakarsa integrasi ASEAN untuk negara-negara CMLV (Cambodia, Myanmar, Laos dan Vietnam), dan;
- 4 ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global dengan elemen pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi di luar kawasan, dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global.

Pencapaian MEA melalui penciptaan pasar tunggal dan kesatuan basis produksi, ditujukan sebagai upaya perluasan melalui integrasi regional untuk mencapai skala ekonomis yang optimal. Langkah-langkah integrasi tersebut (proses liberalisasi dan penguatan internal ASEAN) menjadi strategi mencapai daya saing yang tangguh dan di sisi lain akan berkontribusi positif terhadap masyarakat ASEAN secara keseluruhan maupun individual negara anggota. Pembentukan MEA juga menjadikan posisi ASEAN semakin kuat dalam menghadapi negosiasi internasional, baik dalam merespon meningkatnya kecenderungan kerja sama regional, maupun dalam posisi tawar ASEAN dengan mitra dialog, seperti China, Korea, Jepang, Australia- Selandia Baru dan India.

Melalui proses integrasi ekonomi maka ASEAN secara bertahap menjadi kawasan yang membebaskan perdagangan barang dan jasa serta aliran faktor produksi (modal dan tenaga kerja), sekaligus harmonisasi peraturan-peraturan terkait di dalamnya. Pencapaian MEA memerlukan implementasi langkah-langkah liberalisasi dan kerjasama sama, termasuk peningkatan kerjasama dan integrasi di area-area baru antara lain: pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan

kapasitas (*capacity building*); konsultasi yang lebih erat di kebijakan makroekonomi dan keuangan; kebijakan pembiayaan perdagangan; peningkatan infrastruktur dan hubungan komunikasi; pengembangan transaksi elektronik melalui e-ASEAN; integrasi industri untuk meningkatkan sumber daya regional; serta peningkatan keterlibatan sektor swasta. Untuk mendukung kelancaran arus barang di ASEAN juga perlu dilaksanakan fasilitasi perdagangan melalui evaluasi terhadap kesesuaian dengan standar internasional dan kerja sama kepabeaan.

**(a) Hambatan Tarif**

Perjanjian pengurangan tarif dalam skema CEPT akan terus dievaluasi dan dikembangkan menjadi perjanjian yang komperensif dalam rangka mewujudkan aliran bebas barang pada tahun 2015. Untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1 Menghapuskan bea masuk bagi semua barang, kecuali untuk barang yang tergolong *Sensitive List* dan *Highly Sensitive List* pada tahun 2010 untuk ASEAN 6 dan 2015 untuk CLMV (dengan fleksibilitas hingga 2018 untuk *sensitive product*).
- 2 Menghapuskan bea masuk dari barang yang tergolong 12 sektor prioritas pada 2007 untuk ASEAN 6 dan 2012 untuk CLMV;
- 3 Memindahkan barang yang ada di SL ke IL dan mengurangi tarifnya menjadi 0-5 persen dari 1 Januari 2010 untuk ASEAN 6, 1 Januari 2015 (Vietnam), 1 Januari 2017 (Laos dan Myanmar) dan 1 Januari 2017 (Kamboja).
- 4 Memasukan barang pada *General Exception List* sesuai dengan CEPT *Agreement*.

**(b) Hambatan Non Tarif**

Seperti yang dikemukakan sebelumnya, fokus utama dari negara-negara ASEAN bergeser dari isu tarif menjadi non-tarif. Tarif ASEAN dapat dikatakan hampir mencapai kondisi idelanya, sehingga upaya-upaya yang ada sekarang lebih difokuskan pada hambatan non-tarif yang jumlahnya cukup banyak, beragam dan belum terstruktur dengan baik di lapangan.

Dalam cetak biru MEA 2015 dijabarkan mengenai agenda dan jadwal strategis untuk mengeliminasi hambatan non tarif, antara lain sebagai berikut:

- 1 Menjadikan komitmen *standstill* (tidak lebih mundur dari komitmen saat ini) dan *rollback* (lebih maju dari komitmen saat ini) berlaku efektif secepatnya.
- 2 Meningkatkan transparansi dengan mengikuti *Protocol on Notification Procedure* dan membuat mekanisme *surveillance* yang efektif.
- 3 Mengilangkan hambatan non tarif pada tahun 2010 untuk Brunai Darusalam, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand, 2012 untuk Filipina dan 2015 hingga 2018 untuk CLMV.

Sedangkan hambatan non tarif paling banyak yang dikumpai di ASEAN dan Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1 *Non automatic licensing* adalah pemberian lisensi atau surat izin impor suatu barang yang tidak diterbitkan secara otomatis (untuk membatasi impor atas suatu barang).

- 2 *Automatic Licensing* adalah pemberian lisensi atau surat izin impor suatu barang secara otomatis.
- 3 *Technical regulation* adalah regulasi teknism spesifikasi teknis tertentu yang harus dipenuhi.
- 4 *Prohibition* adalah suatu larangan terhadap impor tanpa alasan apapun.
- 5 *Single Chanel for imports* adalah suatu aturan di mana impor komoditas tertentu harus melewati perusahaan atau badan terntu yang dimiliki pemerintah.
- 6 *Additional taxes and charges* adalah biaya-biaya dan pajak tambahan meliputi antara lain pajak transaksi valuta asing, materai, biaya lesensi impor dan lainnya.

### (c) Fasilitas Perdagangan

Fasilitas perdagangan sangat penting dalam mendukung kelancaran arus perdagangan barang karena prosedur arus barang dapat dilakukan dengan lebih sederhana, transparan, dan memenuhi kualifikasi atau standar yang diakui secara internasional. Fasilitas perdagangan yang dilakukan melalui evaluasi terhadap kesesuaian dengan standar intrnasional dan kerja sama kepabeanan juga penting dalam rangka meningkatkan efiseinsi biaya transkasi ASEAN sehingga meningkatkan daya saing ekspor produk ASEAN.

Evaluasi terhadap kesesuaian dengan standar internasional dilakukan agar produk ASEAN dapat diterima dan bersaing, baik di pasar domestik maupun global, sesuai denagn standar mutu, keamanan, kesehatan dan teknik barang yang diakui secara internasional. Fasilitas perdagangan melalui kerjasama kepabeanan ditujukan agar proses *custom clearence* dalam kegiatan perdagangan dan lalu lintas barang dapat dilakukan dengan lebih cepat sehigga mempersingkat proses dan prosedur kepabeanan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan menekan biaya perdagangan di kawasan ASEAN.

Sistem manajemen kualitas yuang baik dan sesuai dengan standar interasional merupakan salah satu faktor utama bagi industri ASEAN untuk mendapatkan akses yang lebih besar baik di pasar domestik maupun pasar ekspor. Dalam rangka menyelaraskan standar yang ada dengna standar internasional, terdapat dua komponen utama yang tercakup dalam MEA 2015 yaitu:

- (a) Harmonisasi standar
- (b) *Mutual Recognition Arrangement* (MRA)

Untuk itu langkah-langkah yang harus dilakukan, sebagaimana teracntum dalam cetak biru MEA 2015, atara lain sebagai berikut:

- (a) Harmonisasi standar, regulasi teknis dan prosedur evauasi kesesuaian yang disesuaikan dengan praktek-praktik di dunia internasional;
- (b) Mengembangkan dan mengimplemntasikan MRA sektoral;
- (c) Memperbaiki infrastuktur teknis laboratorium dan meningkatkan kompetensi dalam pengetesa, kalibrasi, inspeksi, sertifikasi dan akreditasi laboratorium berdasarkan prosedur internasional;
- (d) Meningkatkan transparansi dalam pengembangan dan pengaliksaan standar, regulasi teknis, dan prosedur evaluasi kesesuaian sesuai dengan persyaratan dalam *WTO Agreement on Techical Barriers to Trade* dan *ASEAN Policy Guideline on Standart and Conformance*, dan;

- (e) Memperkokoh sistem pengawasan untuk menjamin kesuksesan dari implementasi regulasi teknis yang harmonis.

Salah satu hal yang perlu untuk diwaspadai atau diperhatikan dari pemberlakuan MEA ini adalah tentang bebasnya aliran dari tenaga kerja profesional. Tenaga kerja profesional yang dapat dengan bebas dipertukarkan pada MEA di tahun 2015 mengaju pada persetujuan MRA (*mutual recognition agreement*) yang telah disepakati oleh negara-negara ASEAN.

### **Teori Daya Saing Tenaga Kerja**

Daya saing tenaga kerja menurut Porter (1990) ialah produktivitas seseorang dalam menghasilkan output yang dihasilkan per pekerja maka semakin produktif atau memiliki daya saing. Konsep ini pada dasarnya secara tradisional dan filosofis sudah dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya *The Wealth of Nations* (2005). Smith menyampaikan bahwa suatu negara yang maju harus dapat melakukan spesialisasi kerja atau fokus pada apa yang benar-benar menjadi spesialisasinya.

Daya saing tenaga kerja umumnya mengikuti pendekatan ekonomi. Daya saing ini dipengaruhi oleh upah yang mencerminkan harga daripada tenaga kerja itu sendiri. Semakin tinggi upah, semakin tinggi produktivitasnya dan daya saing tenaga kerja (Drake, 1988). Daya saing global pada dasarnya berhubungan dengan biaya, sehingga yang memenangkan kompetisi adalah negara yang mampu memasarkan produk dengan harga paling rendah atau kualitas terbaik.

Berdasarkan pada GATS-WTO, maka yang dimaksud dengan tenaga kerja ada pada di Mode 2 yaitu *Consumption abroad* dan Mode 4 yaitu *Temporary Movement of Natural Person* (WTO, 2012). Sedangkan definisi tenaga kerja menurut UU Ketenagakerjaan Indonesia No 13 Tahun 2013 adalah merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki usia kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15 tahun – 64 tahun. Menurut pengertian ini, setiap orang yang mampu bekerja disebut sebagai tenaga kerja. Ada banyak pendapat mengenai usia dari para tenaga kerja ini, ada yang menyebutkan di atas 17 tahun ada pula yang menyebutkan di atas 20 tahun, bahkan ada yang menyebutkan di atas 7 tahun karena anak-anak jalanan sudah termasuk tenaga kerja.

### **Keberlanjutan Tenaga Kerja Profesional Indonesia**

Melihat berbagai kondisi yang melingkupi tenaga kerja tersebut maka menurut Serian Wijatno dan Ariawan Gunandi dalam [www.suaradewata.com](http://www.suaradewata.com) (2013) mengungkapkan bahwa Indonesia dapat menghadapi MEA dengan strateginya sebagai berikut:

1. Manfaatkan hambatan perdagangan untuk mengerem banjirnya produk dan jasa asing
2. Ciptakan sumber daya pengusaha yang kompeten melalui pendidikan dan pelatihan

3. Bentuklah forum sengketa perjanjian perdagangan bebas dengan prosedur yang sederhana dan jelas sehingga memiliki kepastian hukum.

Pemerintah Indonesia perlu untuk mengambil langkah-langkah konkrit agar bisa bersaing menghadapi tenaga kerja asing tersebut. Menurut Prasetyo (2014) ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian atau catatan bagi dunia ketenagakerjaan. Pertama, pemerintah perlu membuat undang-undang atau peraturan pokok yang berisi pengaturan secara menyeluruh dan komprehensif di bidang ketenagakerjaan. Undang-Undang ini diharapkan juga akan melindungi pekerja Indonesia.

Langkah kedua, Pemerintah perlu mencari terobosan dan cara singkat untuk meningkatkan ketrampilan dan kompetensi kerja bagi SDM yang sesuai dengan kebutuhan pasar MEA yang nantinya bukan hanya berupa terobosan yang bersifat normatif melalui peraturan perundang-undangan saja. Salah satu upaya adalah mengoptimalkan sarana prasarana dengan sering mengadakan workshop maupun seminar bagi angkatan kerja baru maupun pelatihan maupun peningkatan skill bagi angkatan kerja yang sudah ada.

Ketiga, pemerintah wajib melaksanakan pengawasan dan penegakan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Dalam MEA, posisi pengawas ketenagakerjaan menjadi sangat penting dalam hubungan industrial agar semakin kondusif dan sebagai pelindung bagi pekerja dalam menghadapi persaingan global.

Untuk memasuki globalisasi pasar MEA keberlanjutan SDM menjadi sangat penting. Menurut Hasibunan (2008) pengembangan SDM dilakukan untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual dan moral karyawan. Pengembangan ini perlu dilaksanakan secara terencana dan berkesinambungan. Pengembangan hendaknya disusun secara cermat dan didasarkan pada metode-metode ilmiah, serta berpedoman pada ketrampilan yang dibutuhkan perusahaan untuk masa kini dan masa depan.

Handoko (2014) Keberlanjutan SDM dilakukan untuk menutup gap antara kecakapan atau kemampuan SDM dengan permintaan jabatan. Disamping itu juga untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja karyawan dalam mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Menurut *Forum Human Capital Indonesia* (2007), program pengembangan karyawan harus memiliki rencana sukses di setiap level, desain jalur karir, rotasi dan pengembangan kepemimpinan untuk menghadapi perubahan lingkungan bisnis. Tahapan pengembangan SDM sebagaimana pendapat Prasetyo (2014) menyatakan bahwa untuk keperluan peningkatan kualitas, pada dasarnya dapat dilakukan melalui 3(tiga) jalur utama yaitu:

1. Jalur Pendidikan Formal

Terdiri dari pendidikan umum dan kejuruan mulai dari tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan atas dan perguruan tinggi. Jalur pendidikan formal ini bertujuan untuk membekali seseorang dengan dasar-dasar pengetahuan, teori dan logika, pengetahuan umum, kemampuan analisis, serta pengembangan watak dan kepribadian

2. Jalur Latihan Kerja

Jalur ini merupakan proses pengembangan keahlian dan ketrampilan kerja. Tujuan latihan kerja ini adalah meningkatkan kemampuan profesional dan mengutakan praktek dari pada teori.

3. Jalur Pengalaman Kerja

Jalur ini merupakan wahana di mana seseorang dapat meningkatkan pengetahuan teknis maupun keterampilan kerjanya dengan mengamati orang lain, menirukan dan melakukan secara sendiri tugas-tugas pekerjaan yang ditekuninya. Dengan pekerjaan yang berulang-ulang seseorang akan mahir dalam melakukan pekerjaannya.

### Kesimpulan

Melalui sistem keberlanjutan SDM yang baik diharapkan SDM Indonesia dapat meningkatkan dalam hal penguasaan pengetahuan, kemampuan dan kecakapan teknis, konseptual maupun moralnya serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Dengan demikian diharapkan SDM Indonesia tidak hanya mampu bertahan pada era globalisasi MEA tetapi juga mampu menggunakan instrumen dalam era bebasnya pergerakan tenaga kerja profesional di MEA.

### Daftar Pustaka

- Arifin, S., Djaafara, R. A., & Budi, A. S. (2008). *Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 Memperkuat Sinergi ASEAN di Tengah Kompetisi Global*. Jakarta: Gramedia.
- Choiruzzad, S. A. (2014). *ASEAN di Persimpangan Sejarah, Politik Global, Demokrasi, dan Integrasi Ekonomi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Daly, R. A. (2014). *Selected Issue Concerning the Multilateral Trading System*. Geneva: World Trade Organization.
- Drake, K. (1988). *Firms, Knowledge and Competitiveness*. The ORCD Observer.
- Handoko, T. H. (2014). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE.
- Hasibunan, M. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Indonesia, F. H. (2007). *Excellent People Excellent Business: Pemikiran Strategik Mengenai Human Capital Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Porter, M. (1990). *Competitive Advatage on Nations*. New York: Free Press.
- Prasetyo, B. (2014). Menilik Kesiapaan Dunia Ketenagakerjaan Indonesia Menghadapi MEA. *Jurnal Rechts Vinding Online, Media Pembinaan Hukum Nasional* .
- Prasetyo, B. (2014). Menilik Kesiapan Dunia Ketenagakerjaan Indonesia Menghadapi MEA. *Jurnal Rechts Vinding Online, Media Pembinaan Hukum Nasional* .
- Smith, A. (2005). *The Wealth of Nations*. Pennyslavia: Pennyslavia State University.
- WTO. (2012). *Introduction of WTO*. Geneva: WTO Publisher.